

Rencana Aksi Kegiatan

**BALAI BESAR
KEKARANTINAAN
KESEHATAN DENPASAR
TA 2025 - 2029**

**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Kegiatan BBKK Denpasar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan rencana kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, khususnya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja BBKK Denpasar.

RAK ini disusun dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Revisi RAK dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur, kebijakan, indikator kinerja, target, serta kondisi aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi BBKK Denpasar.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unsur BBKK Denpasar dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terukur, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BBKK Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Denpasar,



Heri Saputra, SKM, M.Kes

NHS 196905041992031009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum	5
B. Potensi dan Tantangan	8
C. Tugas Pokok dan Fungsi	13
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	17
A. Visi dan Misi	17
B. Tujuan Strategis	20
C. Sasaran Strategis	21
D. Indikator Kinerja	22
E. Arah Kebijakan dan Strategi	24
BAB III	
RENCANA AKSI KEGIATAN	27
A. Kerangka Logis	27
B. Rencana Kegiatan	30
C. Kerangka Kelembagaan	43
BAB IV	
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	47
A. Pemantauan	47
B. Evaluasi	47
C. Pengendalian	47
BAB V	
PENUTUP	49





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisa <i>Crosscutting</i> Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Aktifitas dan Pelaksana BBKK Denpasar	16
Tabel 2. Tujuan dan Tujuan Indikator Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029	20
Tabel 3. Indikator Kinerja BBKK Denpasar Tahun 2025 - 2029	22
Tabel 3. Target Kinerja BBKK Denpasar tahun 2025-2029.....	30
Tabel 5. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar Tahun 2025-2029	45





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BBKK Denpasar	27
Gambar 2. <i>Cascading</i> Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar	29
Gambar 3. Struktur Organisasi BBKK Denpasar tahun 2025.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang bertujuan mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan. Secara kelembagaan, pelaksanaan kekarantinaan kesehatan melalui unit teknis seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan (BBKK) Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan di pintu masuk negara. Wilayah kerja BBKK Denpasar meliputi Pelabuhan Benoa, Padangbai, Gilimanuk, Celukan Bawang, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, serta kantor induk di Denpasar Selatan.

Periode tahun 2025 - 2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025 - 2029 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 yaitu Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Kementerian Kesehatan merupakan sektor basis dalam pembangunan kesehatan. Upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk yang dilaksanakan oleh Balai Besar Keekarantinaan



Kesehatan (BBKK) Denpasar, menyesuaikan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis instansi vertikal di atasnya, yaitu kementerian Kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan adalah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2), dengan tugas melaksanakan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, berupa Penanggulangan Penyakit di wilayah dan pintu masuk negara/wilayah. Salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan upaya kekarantinaaan. Dalam kerangka ini, fungsi kekarantinaaan kesehatan menjadi sangat krusial, khususnya dalam mengawasi dan menangkal masuknya penyakit menular dari luar negeri ke wilayah Indonesia.

Balai Kekarantinaaan Kesehatan, sebagai bagian dari garda terdepan dalam sistem perlindungan kesehatan di pintu masuk negara, dituntut untuk menjalankan fungsi deteksi dini, respons cepat, dan pengawasan lintas batas secara lebih adaptif dan profesional. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 2025–2029 menetapkan berbagai sasaran strategis yang mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Fokus utama Ditjen P2 meliputi: (1) Menjabarkan kebijakan menjadi intervensi konkret; (2) Mendorong integrasi dan sinergi lintas program dan sektor; (3) Memperkuat tata kelola program penanggulangan penyakit; (4) Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional; (5) Penguatan sistem surveilans kewaspadaan dini dan respons yang terintegrasi dan interoperabilitas; (6) Menjamin keberlanjutan intervensi prioritas; (7) Mendukung pencapaian target global dan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah diperkuat dengan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2025-2045. UU 59/2024 menjadi pedoman baru pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, sekaligus menegaskan kembali amanat penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga. Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Merujuk pada peraturan tersebut BBKK Denpasar sebagai salah satu satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan Eselon I Direktorat Jenderal Penanggulangan





Penyakit (Ditjen P2) telah menetapkan RAK 2025 - 2029 yang dalam perjalanannya terdapat revisi sesuai dengan hasil revidu dokumen Rencana Aksi Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Rencana Aksi Kegiatan BBKK Denpasar periode 2025 – 2029 masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BBKK Denpasar melakukan penyusunan RAK 2025 - 2029, yang memuat penggambaran situasi isu terkini, penyesuaian sasaran, kebijakan, indikator dan target indikator kinerja berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal BBKK Denpasar.

1. Capaian Kinerja

Secara umum pada akhir tahun 2025, Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan sejumlah 38.624.749 untuk orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan realisasi sejumlah 43.573.479. Adapun faktor risiko yang telah diperiksa dan diawasi dari pemeriksaan dan pengawasan tersebut sejumlah 2,157 dengan capaian 100%, Nilai yang diperoleh dari kinerja penganggaran sebesar 99,85, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2025 telah tercapai 100, telah diperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 dan diperoleh predikat WBK Nasional pada tahun 2024 dengan nilai kinerja implementasi WBK satker sebesar 95,69, seluruhnya didukung oleh 142 orang pegawai dimana 100% pegawainya telah meningkat kapasitasnya karena telah mengikuti peningkatan kapasitas ASN minimal 20 JPL. Dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi, BBKK Denpasar didukung dengan sumber daya anggaran dengan besaran realisasi anggaran 88,17%.

2. Sumber Daya

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar hingga bulan Desember 2025 sebanyak 142 orang dengan rincian 96 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 46 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun jumlah tenaga (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) PPNP di BBKK Denpasar sebanyak 32 orang.

Golongan yang paling banyak di BBKK Denpasar Desember tahun 2025 adalah golongan III yaitu sebanyak 46,48% (66 orang), sedangkan golongan IV sebanyak



12,68% (18 orang), golongan II yaitu sebanyak 8,45% (12 orang), dan sisanya pegawai PPPK sebanyak 32,39% (46 orang). Pegawai sudah menduduki Jabatan Fungsional Teknis yaitu sebanyak 109 orang dan beberapa pegawai masih menduduki jabatan Fungsional Pelaksana yaitu sebanyak 31 orang. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 2 orang. Pegawai BBKK Denpasar menurut tingkat pendidikannya paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 63 orang, D3 sebanyak 39 orang, SLTA sebanyak 26 orang, S2 sebanyak 12 orang, S3 sebanyak 1 orang, dan D1 sebanyak 1 orang.

Inventaris Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak dan sarana operasional pendukung lainnya. Barang bergerak yang menjadi inventaris kantor hingga akhir tahun 2025 berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 19 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit. Barang tidak bergerak yang dimiliki BBKK Denpasar yaitu berupa tanah dan bangunan gedung kantor dengan jumlah luas 9.614 m².

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Tahun 2025 terdiri dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.538.163.000 dengan total realisasi Rp 22.517.534.316 (88,17%) yang terdiri dari : Belanja Pegawai Rp 17.118.655.000 dan realisasinya Rp 16.993.813.070 (90,78%), Belanja Barang Rp 8.336.218.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.440.505.946 (65,26%) dan Belanja Modal Rp 83.290.000 dengan realisasi Rp 83.215.300 (99,91%).

B. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, potensi dan peluang dalam mengerjakan tugas dan fungsi BBKK dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi yang merupakan bentuk kerjasama dengan lintas sektor dalam mengantisipasi adanya penyakit potensial wabah. BBKK Denpasar memiliki 3 wilayah kerja pelabuhan (Pelabuhan Laut Gilimanuk, Pelabuhan Laut Celukanbawang), 1 wilayah kerja Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai), dan 1 pos pelabuhan layanan kantor induk (Pelabuhan Laut Benoa). Penyusunan dokumen rencana kontijensi di wilayah kerja BBKK Denpasar dilakukan secara bertahap. Sampai pada tahun 2021, penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Adapun rencana kontijensi di Bandara Int I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan pada tahun 2011,





penyusunan di Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada tahun 2014, penyusunan di pelabuhan Celukanbawang dilaksanakan pada tahun 2018, penyusunan di pelabuhan Padangbai dilakukan pada tahun 2019, dan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan Gilimanuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di pelabuhan Wilker BBKK Denpasar dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar masih ditemui beberapa permasalahan yaitu :

1. Temuan Sampel Ginjal Tikus

Pada periode pengawasan kesehatan lingkungan di wilayah kerja BBKK Denpasar, telah ditemukan sampel ginjal tikus yang terkonfirmasi positif *Leptospira*. Temuan ini menunjukkan adanya potensi risiko penularan penyakit zoonosis di area pengawasan, sehingga diperlukan langkah tindak lanjut berupa peningkatan surveilans, pengendalian vektor, serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

2. Deteksi Dini Penyakit Menular Langsung TB dan HIV/AIDS

TB dan HIV/AIDS adalah penyakit menular langsung yang menjadi masalah kesehatan global. Jumlah kasus TB di Indonesia tahun 2020 mencapai 351.936 kasus, dan mayoritas penderita berasal dari usia produktif. Sedangkan kasus HIV/AIDS di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 , yaitu sebanyak 50.282 kasus.

Sasaran pada kegiatan ini adalah komunitas di pelabuhan/bandara yang bersifat mobile terutama crew/ABK, sehingga apabila ada ditemukan kasus terduga TB atau hasil RDT HIV/AIDS reaktif, cukup menyulitkan untuk mengontrol pengobatan dan pemeriksaan lanjutannya. Selain itu, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap HIV/AIDS menjadi hambatan dalam kegiatan ini, yang mengakibatkan tidak semua sasaran bersedia melakukan pemeriksaan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV/AIDS, adanya anggaran untuk menunjang pelaksanaan deteksi dini TB dan HIV/AIDS, dukungan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penyediaan reagen pemeriksaan, serta adanya bantuan tenaga dan layanan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan TB dan HIV/AIDS dari puskesmas setempat merupakan potensi yang dimiliki BBKK Denpasar untuk melaksanakan deteksi dini penyakit menular langsung.



Adapun upaya yang dilakukan BBKK Denpasar yaitu berkoodinasi dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan capaian deteksi dini penyakit menular langsung, dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait rujukan kasus untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan.

3. Pembaharuan SSHP di Bandara Ngurah Rai

Telah dilakukan pembaharuan penerapan sistem All Indonesia di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai melalui kolaborasi dengan SATUSEHAT Health Pass (SSHP). Dalam implementasi tersebut, diperlukan optimalisasi pengisian dan verifikasi status merah SSHP agar proses validasi kesehatan pelaku perjalanan berjalan efektif. Selain itu, terdapat laporan dari Konsulat Swiss mengenai salah satu warganya yang melakukan pengisian SSHP pada situs web tidak resmi yang mengatasnamakan SSHP dan bahkan melakukan pembayaran. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sosialisasi kanal resmi SSHP serta peningkatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan layanan kesehatan digital.

4. Keterbatasan Tenaga Medis

Meskipun telah dilakukan penambahan tiga orang tenaga dokter, jumlah tersebut masih belum mencukupi apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi serupa juga terjadi pada tenaga paramedis (perawat) yang jumlahnya sangat terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada dukungan pelayanan kesehatan rutin maupun pelaksanaan kegiatan dalam situasi khusus, terutama di wilayah kerja dengan waktu operasional 24 jam, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas layanan kekarantinaan kesehatan.

5. Kendala Peraturan Baru ICV

Pada akhir bulan Agustus 2025 diterbitkan peraturan baru terkait penerbitan buku International Certificate of Vaccination (ICV), yang menetapkan bahwa buffer stok hanya tersedia di Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dan penerbitan buku ICV hanya boleh dilakukan oleh BKK. Namun, sistem di SINKARKES baru mengalami pembaruan pada bulan Desember 2025. Keterlambatan pembaruan sistem ini menimbulkan kendala operasional di lapangan, khususnya dalam memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan baru.



6. Keterbatasan Stok Buku ICV

BBKK Denpasar menghadapi keterbatasan stok buku ICV karena distribusi dari Pusat belum mencukupi kebutuhan pelayanan. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya proses penerbitan dokumen bagi pelaku perjalanan yang membutuhkan, sehingga diperlukan langkah koordinasi lebih lanjut dengan unit terkait di tingkat pusat untuk menjamin ketersediaan stok sesuai kebutuhan operasional.

7. Upaya Treatment Air Minum

Upaya yang dilakukan oleh Operator Pelabuhan dalam melakukan treatment air minum masih belum maksimal, khususnya dalam pemenuhan standar beberapa parameter kimia yang sangat dipengaruhi oleh struktur tanah sumber air. Kondisi ini berdampak pada capaian target pemeriksaan kualitas air minum, di mana hasil memenuhi syarat kimia hanya tercapai dua kali pada setiap lokus SAM. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan konsistensi treatment air minum agar standar kesehatan lingkungan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

8. Capaian Pengendalian Vektor

Capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor di wilayah kerja BBKK Denpasar hingga akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa angka House Index (HI) perimeter berada pada 0% dengan tingkat capaian sebesar 78,33%. Sementara itu, angka HI buffer tercatat < 1% dengan tingkat capaian sebesar 45,83%. Data ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian lokus dengan risiko kepadatan vektor, sehingga diperlukan intensifikasi kegiatan pengendalian vektor dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk menekan potensi penularan penyakit berbasis vektor.

9. Penilaian SBKK dan Efisiensi Anggaran

Penilaian terhadap SBKK saat ini belum termasuk dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, sehingga nilai final belum dapat diketahui. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 mengakibatkan adanya penyesuaian kegiatan di lapangan, yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program sesuai rencana awal.

10. Peningkatan Kapasitas ASN

Merujuk pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.



Pada tahun 2024 seluruh pegawai BBKK Denpasar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL. Anggaran yang dialokasikan oleh BBKK Denpasar diperuntukkan untuk berbagai pelatihan teknis dan non teknis. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak seluruhnya bisa diakomodir dengan anggaran, pengembangan potensi tidak hanya melalui diklat namun dapat melalui pelatihan non klasikal lainnya seperti belajar sendiri, bimbingan di tempat kerja, dan lainnya. Saat ini banyak tersedia webinar, e-learning dengan fleksibilitas waktu dan dapat dilakukan dari jarak jauh atau secara daring, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya melalui monitoring dan evaluasi rutin.

11. Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)

Pemenuhan dokumen dalam penilaian indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum maksimal. Sarana prasarana pelayanan publik serta media informasi pendukung akses pelayanan prima juga belum terpenuhi secara optimal. Pembaharuan SOP belum dilakukan secara menyeluruh, dan budaya kerja serta pelayanan prima belum tersosialisasi ke seluruh pegawai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola kelembagaan dan internalisasi budaya kerja.

12. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2025, target indikator realisasi anggaran belum tercapai sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Blokir pagu perjalanan dinas 50% sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor PR.04.02/A/158/2025 tanggal 27 Januari 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang melarang realisasi belanja barang (52) dan belanja modal (53) dari sumber dana RM dan PNBK selain Quick Wins, hingga terbitnya DIPA Efisiensi pada 21 Februari 2025. Besaran blokir mencapai Rp3.138.933.000 dari total pagu awal Rp27.138.418.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp23.999.485.000.
- Perubahan kebijakan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor HK.02.02/A/706/2025 tanggal 25 Februari 2025, yang menetapkan pemberian uang harian perjalanan dinas maksimal 80% dari Standar Biaya Masukan.

- Kelebihan belanja pegawai sebesar Rp1.600.255.000 akibat kebijakan penundaan pengangkatan PPPK yang lulus tahun 2024 (6 orang) dan tahun 2025 (27 orang).

Adapun prediksi permasalahan di masa yang akan datang yaitu :

1. Realisasi anggaran yang belum optimal dan belum sesuai dengan RPK dan RPD yang telah disusun.
2. Adanya pandemi penyakit baru yang memaksa adanya perubahan pola hidup baru dan peningkatan kewaspadaan serta pengawasan lalu lintas orang, barang, dan alat angkut.
3. Jumlah tenaga teknis yang ada saat ini masih kurang, terlebih jika kondisi *force majeure* berupa pandemi penyakit masih berlangsung.
4. Besarnya beban kerja dan luasnya area yg diawasi tidak sebanding dengan jumlah SDM di lapangan sehingga pelaksanaan tupoksi BBKK belum optimal.
5. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang belum optimal.
6. Kepemilikan sertifikat Laik Hygiene sanitasi restoran /rumah makan rendah.
7. Audiensi terkait persetujuan pelaksanaan sertifikasi sanitasi pesawat membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua maskapai bersedia dengan kegiatan sertifikasi sanitasi pesawat.
8. Masih ditemukannya vektor dan sampah pada gedung atau bangunan di area terminal penumpang.
9. Terlambatnya proses pengumpulan data dari seksi dan bidang ke sub bagian pelaporan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar (BBKK Denpasar) merupakan salah satu dari 51 Balai dan Loka Kekarantinaan Kesehatan yang ada di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Bali.

Sesuai dengan kedudukannya, BBKK Denpasar berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit yang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.



Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, BBKK Denpasar menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pelaksanaan tugas BBKK Denpasar sesuai bentuk organisasi dan tata kerjanya meliputi:

1. Subbagian Administrasi Umum

Tugas yang dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi umum adalah melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

a. Kelompok jabatan fungsional teknis, meliputi:

- 1) Jabatan Fungsional Epidemiologi;
- 2) Jabatan Fungsional Sanitarian
- 3) Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan
- 4) Jabatan Fungsional dokter
- 5) Jabatan Fungsional Perawat
- 6) Jabatan Fungsional Panata Laboratorium

b. Kelompok jabatan fungsional administrasi, meliputi



- 1) Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
 - 2) Jabatan Fungsional Perencana
 - 3) Jabatan Pelaksana
3. Instalasi, yang terdiri dari instalasi Sinkarkes, Rawat Jalan dan Fasmasi.
4. Wilayah kerja dan lokus kegiatan, yang terdiri dari
- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Benoa, yang terletak di Kota Denpasar Selatan, Bali.
 - b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Padangbai, yang terletak di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali
 - c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gilimanuk, yang terletak di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana, Bali
 - d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Celukan Bawang, yang terletak di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.
 - e. Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabuoaten Badung, Bali
 - f. Kantor Induk BBKK Denpasar, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali



Tabel 1. Analisa Crosscutting Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Aktifitas dan Pelaksana BBKK Denpasar

No	Tugas Pokok	Fungsi	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan	Aktifitas	Pelaksana
1	Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.	1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;	Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	1. Meningkatkan upaya Kekeparantinaan 2. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi 3. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan 4. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit 5. Meningkatkan koordinasi dengan LS/LP	1. Penguatan upaya kekeparantinaan 2. Penguatan surveilans epidemiologi 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan mitra 4. Peningkatan upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan 5. Peningkatan upaya deteksi melalui survey vektor dan BPP	1. Pemeriksaan Orang (Pemeriksaan Pelaku perjalanan, Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina, Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi Malaria, Pemeriksaan Masyarakat di Pelabuhan dan Bandara, Pemeriksaan HIV/AIDS, TBC, ABK dan Pengemudi (Lebaran & Nataru), Penumpang Haji dan Umroh, Pengawasan random Kru Pesawat, Posko (Situasi Khusus), Vaksin Meningitis dan Yellow Fever, Poliklinik, Rapid Test (COVID-19), SKLT, SIAOS, Surat Keterangan Pengujian Kesehatan, Vaksinasi COVID-19 2. Pemeriksaan Alat angkut (Penerbitan dan legalisasi ICV, Penerbitan COP, Penerbitan PHQC, Penerbitan SSCEC/SSCC, Penerbitan P3K 3. Pemeriksaan Barang (Surat Jin Angkut Jenazah, Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Aditif (OMKABAI)) 4. Pemeriksaan lingkungan (Survei vektor DBD, Survei vektor lalat, Survei vektor Pes, Survei vektor Malaria, Uji Resistensi Malaria Survei Vektor dan Larvasidasi Massal Dalam Rangka Arus Mudik Lebaran Dan Nataru, Pemeriksaan TTU, TPM, Air (SAB) Udara (pencemaran)	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekeparantinaan kesehatan; 3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatururatan dan situasi khusus;		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko 2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko 3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko	Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko	Pengendalian terhadap faktor risiko yang timbul dari aktifitas pemeriksaan orang, barang, alat angkut, barang, dan lingkungan	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekeparantinaan kesehatan; 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekeparantinaan kesehatan; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekeparantinaan kesehatan;		Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	1. Kerjasama lintas sector dan program 2. Peningkatan komunikasi dan advokasi 3. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit 4. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja	Peningkatan gerakan masyarakat dalam rangka pemberantasan vektor dan BPP	Melakukan penyuluhan survey dan pemberantasan vektor dan BPP kepada masyarakat	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, dan Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
2	1. Penusunan rencana, kegiatan dan anggaran; 2. Pelaksanaan urusan administrasi KKP; 3. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekeparantinaan kesehatan;	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Nilai kinerja anggaran pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	1. Meningkatkan realisasi output dan anggaran 2. Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya	Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel	Monitoring pelaksanaan anggaran	Substansi Tata Usaha
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 2. Melakukan revisi DIPA secara selektif. 3. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan 4. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA. 5. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin. 6. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak). 7. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP. 8. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. 9. Menghindari adanya dispensasi SPM. 10. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D. 11. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran. 12. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan) 13. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM. 14. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN	Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel	1. Menyusun dokumen perencanaan 2. Menyusun Rencana Penarikan dan Pencairan dana 3. Membuat dokumen pencairan anggaran (SPM, SPP) 4. Membuat dan rekon LPJ Bendahara 5. Mengajukan Uang Persediaan dan Rupiah Murni dan PNPB 6. Menyusun revisi halaman III DIPA 7. Menyusun revisi DIPA 8. Pengajuan tagihan 9. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan 10. Melaksanakan monitoring kinerja anggaran	Substansi Tata Usaha
				Kinerja implementasi WBK satker	1. Membangun Zona Integritas menuju WBK dan BBM 2. Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tataletaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan Tim Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	1. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBM 2. Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tataletaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil dan komponen pengungkit yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan PublikMendorong petugas KKP untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar baik daring maupun luring	Seluruh Substansi KKP Kelas I Denpasar
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring	Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia	Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara luring maupun daring	Substansi Tata Usaha



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan RPJPN 2025-2045, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 - 2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025 - 2029 yakni "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, BBKK Denpasar mengacu pada visi Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu "Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Direktorat Jenderal P2 menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam Visi Rencana Aksi Program Tahun 2025–2029 adalah: "Masyarakat Bebas Penyakit Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045".

Selaras dengan Direktorat Jenderal P2, Balai Besar Kekearifan Kesehatan menjabarkan visi Balai Besar Kekearifan Kesehatan yakni *"Pintu masuk negara di wilayah kerja BBKK Denpasar memiliki kapasitas deteksi dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045"*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden, maka telah ditetapkan delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menjadi landasan moral dan politik dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Mendorong Kemandirian Bangsa Fokus pada swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
3. Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Infrastruktur Menciptakan peluang kerja yang produktif, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat konektivitas melalui infrastruktur.



- 
4. Memperkuat Pembangunan SDM dan Kesenjangan Gender Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan nilai tambah produk nasional untuk daya saing global.
 6. Membangun dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Memperkuat pembangunan di akar rumput sesuai prinsip pemerataan.
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan negara.
 8. Memperkuat Harmoni dengan Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama Mewujudkan kehidupan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
4. Memperkuat tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Misi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari visi organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada periode 2025–2029. Dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menetapkan misi sebagai berikut:

- 
1. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan intervensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif berbasis siklus hidup.
 2. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan
 3. Meningkatkan penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit di masyarakat
 4. Memperkuat imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
 5. Meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui Upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
 6. Meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan STBM
 7. Meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara
 8. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program.
 9. Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif
 10. Meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi multi sektor

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BBKK yakni:

1. Meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian faktor risiko lingkungan, alat angkut, dan barang di wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap masalah kesehatan, kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di pintu masuk negara yang berada dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
3. Mewujudkan layanan kekarantinaan kesehatan yang baik, adil, terjangkau, dan berintegritas di wilayah kerja BBKK Denpasar;
4. Meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas



SDM dan kolaborasi multisektor dalam rangka mewujudkan akuntabilitas program di wilayah kerja BBKK Denpasar.

B. Tujuan Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 2. Tujuan dan Tujuan Indikator Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia Harapan Hidup Sehat/Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	International Health Regulations (IHR) score
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat
5	Teknologi Kesehatan yang maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
6	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal P2 menetapkan tujuan kegiatan sebagai berikut:

1. Masyarakat bebas penyakit menular dan tidak menular
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Masyarakat mendapat layanan imunisasi lengkap sesuai siklus hidup
4. Masyarakat hidup dalam Lingkungan sehat
5. Sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan secara efektif dan cepat
6. Tata kelola Ditjen P2 yang agile, efektif dan efisien



Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka BBKK Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yaitu:

1. Terwujudnya Sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan secara efektif dan cepat di pintu masuk negara dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Terwujudnya Tata kelola BBKK Denpasar yang agile, efektif, dan efisien.

C. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kemenkes adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif
2. Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
4. Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
5. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
6. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
7. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sejalan dengan Sasaran Strategis Kemenkes , maka ditetapkan sasaran program Ditjen P2 untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas
2. Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular
3. Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker
4. Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun
5. Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)
6. Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas
7. Menurunnya insiden penyakit menular
8. Meningkatnya eliminasi penyakit menular
9. Menurunnya kematian akibat penyakit menular
10. Menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota
11. Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
12. Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim
13. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

14. Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespons dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
15. Meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan
16. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota
17. Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan
18. Meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan
19. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis BBKK ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2 yakni:

1. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern BBKK Denpasar.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BBKK pada RAK tahun 2025 - 2029 mengikuti Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029. Secara lengkap indikator tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja BBKK Denpasar Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Tahun 2025 - 2029
1	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
2	Nilai SAKIP
3	Nilai Kinerja Anggaran
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2
5	Persentase Realisasi Anggaran
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

Tahun 2025-2029, BBKK telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah

Definisi operasional indikator ini adalah pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah, dengan ketentuan setiap pintu masuk internasional/ domestik memenuhi kriteria apabila melaksanakan pengawasan/pemeriksaan untuk ke-4 nya/ seluruhnya.

2. Nilai SAKIP

Definisi operasional indikator ini adalah hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Definisi operasional indikator ini adalah besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :

- a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK
- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2

Definisi operasional indikator ini adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIC capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

5. Persentase Realisasi Anggaran



Definisi operasional indikator ini adalah membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam

Definisi operasional indikator ini adalah Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assessment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

Definisi operasional Indikator ini adalah Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Pada tahun 2025-2029, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan. Transformasi Layanan Primer dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidup melalui peningkatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan primer. Peningkatan layanan kesehatan kelompok dewasa dan lansia difokuskan pada skrining dan intervensi dini penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular serta penyakit paru obstruktif kronik, kanker dan penanggulangan penyakit menular seperti TB, malaria dan HIV/AIDS serta penguatan layanan kelompok rentan. Intervensi kesehatan pada kelompok dewasa diharapkan dapat menyiapkan lansia yang mandiri.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan nasional, ditetapkan Tujuan 2 yaitu Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat dan Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan. Selaras dengan Renstra Kementerian Kesehatan, arah kebijakan Ditjen Penanggulangan Penyakit selama lima tahun ke depan



adalah” Terselenggaranya penanggulangan penyakit secara merata, terpadu, dan berkesinambungan di setiap wilayah dan pintu masuk melalui implementasi transformasi Kesehatan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan penanggulangan penyakit”.

Selanjutnya, pada Sasaran Program peningkatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, ditetapkan indikator Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dengan target sebesar 76%. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Sistem Ketahanan Kesehatan (024.05.DZ), khususnya pada Sasaran Kegiatan meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah. Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan adalah Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dengan target capaian sebesar 76%.

Selain itu, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan Tujuan 6 yaitu mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Nilai *Good Public Governance* Kementerian Kesehatan dengan target sebesar 80. Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis 6.1 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang ditargetkan mencapai 92,16.

Pelaksanaan sasaran strategis tersebut didukung melalui Program Dukungan Manajemen (024.05.WA) dengan Sasaran Program meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan. Sasaran program ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu Nilai SAKIP dengan target 83, Nilai Kinerja Anggaran dengan target 92,75, serta Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target sebesar 95%.

Selain itu, indikator kinerja daerah/program pendukung lainnya meliputi Persentase realisasi anggaran dengan target 96%, penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut kategori merah kurang dari 2x24 jam dengan target 95%, serta penerapan zero tolerance terhadap penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK dengan target tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2 merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan



kewenangan Ditjen P2 yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respons Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BBKK Denpasar telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni *"Penguatan deteksi dini, respons penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, serta pemberdayaan masyarakat dan koordinasi lintas sektor secara merata terpadu dan berkesinambungan di seluruh wilayah kerja BBKK Denpasar"*. Arah kebijakan BBKK Denpasar tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

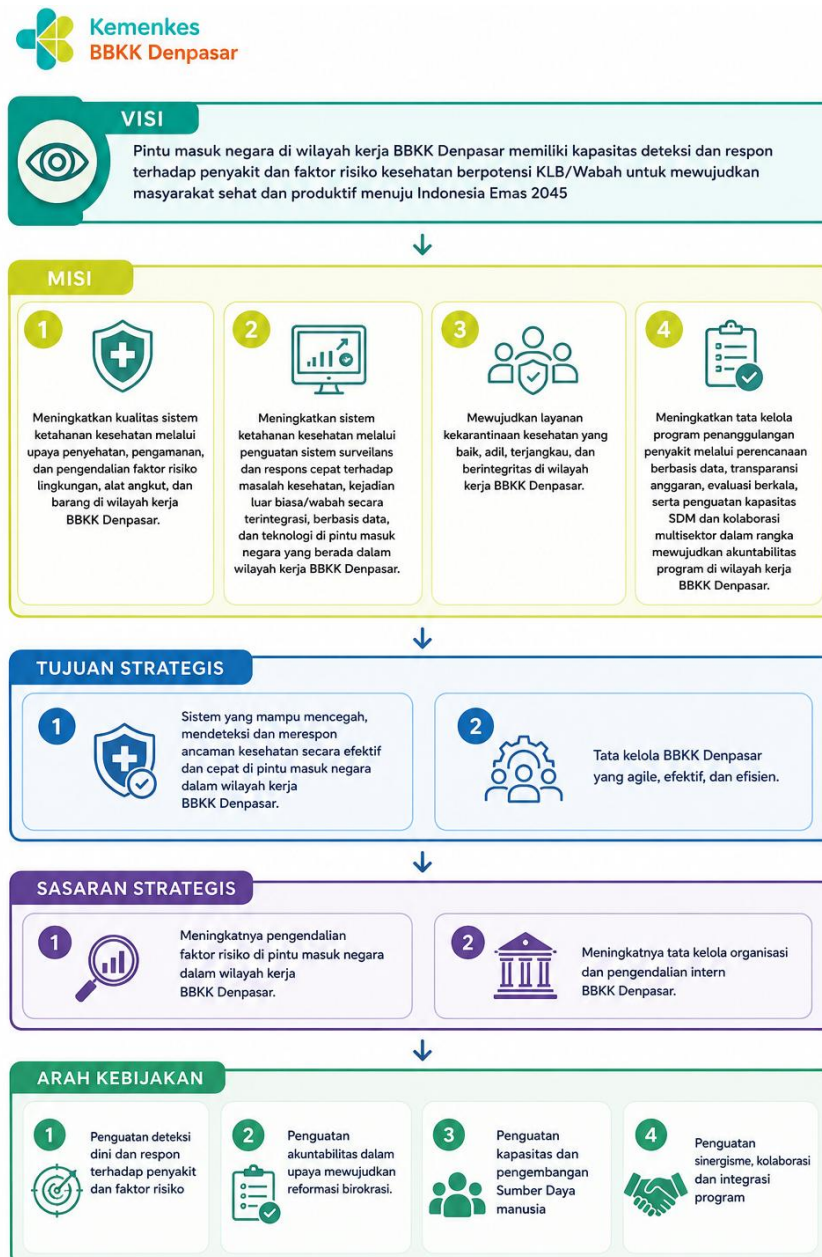
1. Penguatan deteksi dini dan respons terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan;
2. Penguatan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Penguatan sinergi, kolaborasi, dan integrasi program.

BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan suatu kerangka logis yang terorganisir sehingga dapat menetapkan indikator kinerja dan mengalokasikan tanggung jawab. Adapun kerangka logis kinerja BBKK Denpasar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BBKK Denpasar



Visi BBKK Denpasar adalah *"Pintu masuk negara di wilayah kerja BBKK Denpasar memiliki kapasitas deteksi dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045"*, BBKK Denpasar menetapkan misi tahun 2025 - 2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian faktor risiko lingkungan, alat angkut, dan barang di wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap masalah kesehatan, kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di pintu masuk negara yang berada dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
3. Mewujudkan layanan kekarantinaan kesehatan yang baik, adil, terjangkau, dan berintegritas di wilayah kerja BBKK Denpasar;
4. Meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi multisektor dalam rangka mewujudkan akuntabilitas program di wilayah kerja BBKK Denpasar.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka BBKK Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yakni:

1. Sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan secara efektif dan cepat di pintu masuk negara dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Tata kelola BBKK Denpasar yang agile, efektif, dan efisien.

Sasaran strategis BBKK Denpasar telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2 yakni:

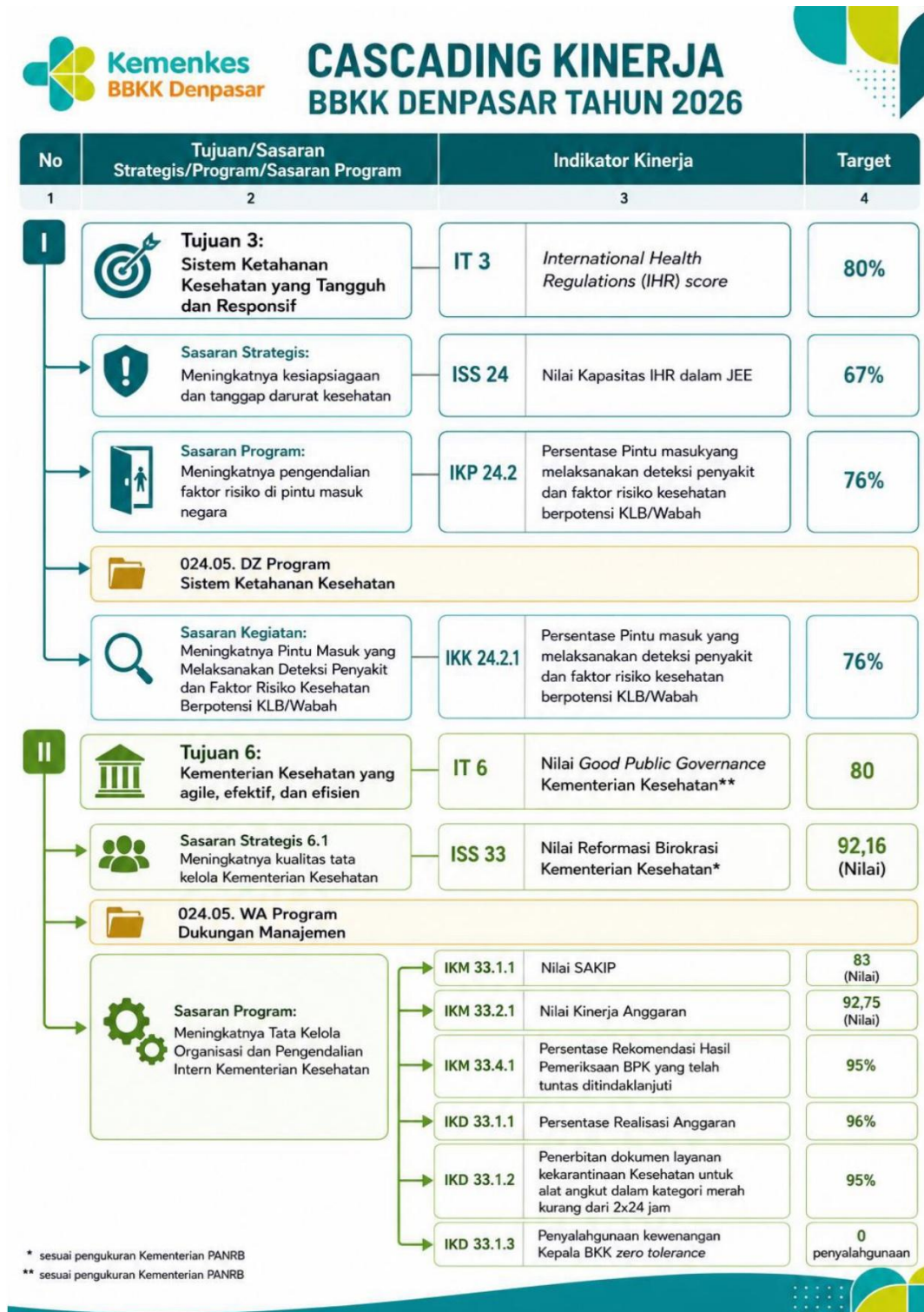
1. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dalam wilayah kerja BBKK Denpasar;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern BBKK Denpasar.

BBKK Denpasar telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni:

1. Penguatan deteksi dini dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program



Adapun penjabaran *cascading* Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar sebagai berikut:



Gambar 2. Cascading Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar

Diagram di atas menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level Indikator Sasaran Strategis tingkat Kementerian Kesehatan, berlanjut ke level Indikator Kinerja Program tingkat Eselon I Ditjen P2, selanjutnya di level Indikator Kinerja Kegiatan tingkat Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja BBKK Denpasar.

B. Rencana Kegiatan

Adapun target kinerja BBKK Denpasar 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja BBKK Denpasar tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi	73%	76%	79%	82%	85%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	82	83	84	85	86
		Nilai Kinerja Anggaran	90	92,75	93	93,25	93,5
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%
		Penerbitan dokumen layanan kekarantina Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	95%	95%	95%	95%
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	0	0	0

1. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator "*Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi*" sebagai berikut:

- a. Deteksi faktor risiko orang yang diperiksa sesuai standar

- 1) Pengawasan pelaku perjalanan

Kegiatan pemeriksaan orang pada indikator ini meliputi kegiatan pemeriksaan orang dari Negara terjangkit penyakit menular potensial KLB di Luar Negeri dengan metode pemeriksaan suhu tubuh, tanda dan gejala penyakit dan pemberian Health Alert Card. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan pintu masuk Bali paling potensial untuk wisatawan asing dari Luar



Negeri. Tingginya mobilitas alat angkut, orang dan barang di Bandara Int. I Gusti Ngurah Rai berbanding lurus dengan tingginya pula risiko penularan penyakit potensial KLB/wabah ke wilayah Bali yang bersumber dari luar negeri. Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang tiba/berangkat di wilayah kerja BBKK Denpasar. Penafisan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang tiba dari Negara terjangkit atau wilayah terjangkit di dalam negeri (Domestik) dan luar negeri (Internasional). Sementara akumulasi pelaku perjalanan yang datang maupun keluar yang ditapis di pintu masuk pada tahun 2021 sebanyak 8.137.647 orang, yang terdiri dari 4.012.987 orang pelaku perjalanan yang datang, berikutnya 4.124.660 orang pelaku perjalanan yang berangkat. Pengawasan terhadap pelaku perjalanan diantaranya pengawasan vaksinasi dan ICV jemaah haji, pengawasan status vaksinasi dan ICV jemaah umroh, pengawasan/pemeriksaan lainnya terhadap pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan laut dan bandara. BBKK Denpasar memberikan pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV bagi pelaku perjalanan yang meliputi vaksinasi yellow fever dan meningitis meningokokus. Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV dapat dilakukan di IRJ Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Laut Celukanbawang.

- 2) Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina
Sasaran kegiatan ini ialah Pelaku Perjalanan Internasional yang terdiri dari penumpang, ABK / Crew (WNI dan WNA) sign of yang datang di pintu masuk wilayah kerja BBKK Denpasar wajib menjalankan karantina di hotel karantina, pada tahun 2021 sebanyak 348 orang Pelaku Perjalanan Internasional di Hotel Karantina /Lokasi Karantina.
- 3) Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria
Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang datang di pintu masuk wilayah kerja BBKK Denpasar. Pemeriksaan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang datang dari endemis tinggi, pada tahun 2021 sebanyak 324 orang yang kegiatan pemeriksaan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria
- 4) Pengawasan haji
Pengawasan haji berupa pengawasan pelaksanaan vaksinasi meningitis yang dilakukan ke masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain





pengawasan vaksinasi meningitis dilakukan pula pengesahan/legalisasi Icv pada kartu kesehatan jemaah haji.

5) Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja BBKK Denpasar

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang dilakukan dalam upaya penemuan kasus secara aktif. Adapun jumlah Masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang diawasi di wilayah kerja selama di tahun 2021 sebanyak 825 orang. Dari jumlah masyarakat yang diawasi tidak ditemukan adanya masyarakat yang memiliki tanda atau gejala penyakit menular potensial wabah.

6) Layanan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

Upaya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS serta TB dilakukan di empat wilker pelabuhan laut dengan sasaran adalah komunitas di pelabuhan yang meliputi ABK dan pegawai pelabuhan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Upaya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS melalui kegiatan mobile VCT telah dilaksanakan dari tahun 2016. Capaian kegiatan tahun 2016 sebanyak 520 orang, tahun 2017 sebanyak 1.302, tahun 2018 sebanyak 500 orang, dan tahun 2019 sebanyak 500 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.

7) Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja BBKK

Kegiatan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja pelabuhan laut dan bandara dilaksanakan pada tahun 2018 dengan sistem ketok pintu (door to door) dengan jumlah sasaran sebanyak 1.250 orang dan pada tahun 2019 sasaran mencapai 600 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.

8) Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru

Saat hari raya Lebaran dan Nataru biasanya terjadi peningkatan arus mudik yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang melalui pelabuhan dan bandara. Hal ini berpotensi untuk terjadinya kegawatdaruratan medis apabila tidak didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Sebagai upaya pencegahan, petugas BBKK Denpasar melakukan pemeriksaan bagi crew pesawat, ABK, dan pengemudi secara random berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol.



9) Pengawasan pemeriksaan crew pesawat

Kegiatan pemeriksaan/screening kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol sudah dilakukan secara rutin oleh masing-masing airlines terhadap awak pesawat udara yang akan berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam rangka melaksanakan fungsi yang diamanatkan, BBKK Denpasar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut.

10) Layanan kesehatan pada Situasi Khusus

Pada saat situasi khusus seperti arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Maulid, Piodalan Pura Silayukti Padangbai diselenggarakan posko pelayanan kesehatan oleh BBKK Denpasar yang ditujukan bagi penumpang/pengguna jasa atau masyarakat yang terlibat pada acara tersebut.

11) Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara (pelayanan bukan penumpang)

Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut, bandara dan kantor induk yang melayani komunitas dan pengguna jasa pelabuhan /bandara.

12) Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara

Pelayanan pengujian kesehatan ditujukan bagi komunitas pelabuhan dan bandara untuk keperluan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, atau pengurusan izin tertentu.

13) Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV

Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV dilaksanakan di Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Celukan Bawang.

b. Deteksi faktor risiko alat angkut yang diperiksa sesuai standar

1) Pemeriksaan Gendec

Pemeriksaan Health Part of General Declaration (Gendec) merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari Groundhandling.

2) Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Sasaran kegiatan ini ialah setiap kapal yang datang dari luar negeri atau datang dari pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri; atau mengambil orang dan/atau barang dari kapal yang datang dari luar negeri dan/atau pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kapal yang sebagaimana disebutkan di atas tersebut berada dalam status karantina. Setiap kapal yang berada dalam status karantina, hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk memperoleh persetujuan kekarantinaan kesehatan. Dokumen persetujuan kekarantinaan kesehatan berupa Certificate of Pratique (COP). Akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia menjadi negara terjangkau, begitu pula dengan wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah penerbitan COP pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerbitan COP pada tahun ini ialah 1.170 dokumen.

3) Pemeriksaan Kesehatan Kapal

Kegiatan ini bertujuan mencegah masuk/keluarnya penyakit-penyakit potensial KKM melalui kapal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri dengan sasarannya seluruh awak kapal, penumpang, barang, dan muatan lainnya serta keadaan sanitasi dan perlengkapan P3K yang dimiliki. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengamatan visual dan dokumen kesehatan kapal yang masuk maupun keluar ke/dari pelabuhan.

4) Penerbitan Buku Kesehatan

Buku kesehatan wajib dimiliki oleh kapal yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia yang berisi tentang status kesehatan pelabuhan asal, status kesehatan kapal, informasi berikutnya dokumen kesehatan kapal sesuai undang-undang yang berlaku dan saran perbaikan atau yang dianjurkan oleh petugas kesehatan di pelabuhan asal. Buku kesehatan tersebut merupakan sarana komunikasi petugas teknis kesehatan pelabuhan antar pelabuhan di Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan dalam rangka



mencegah penyebaran penyakit menular potensial PHEIC melalui kapal, penumpang, dan barang yang diangkut. Semua kapal yang melaksanakan pelayaran di dalam negeri wajib memiliki buku kesehatan kapal. Dengan demikian, penerbitan buku kesehatan dilakukan apabila kapal berbendera akan melakukan pelayaran di perairan Indonesia atau untuk mengganti buku kesehatan lama yang sudah penuh terisi bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri.

- 5) Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certifikat/ Ship Sanitation Control Certifikat (SSCEC/SSCC)

Kegiatan ini merupakan kegiatan penerbitan dokumen sanitasi setelah dilaksanakannya pemeriksaan sanitasi dan faktor risiko kesehatan pada kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Dokumen Sanitasi Kapal, dokumen sanitasi kapal terdiri atas SSCEC dan SSCC. SSCEC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas dari tindakan sanitasi, sedangkan SSCC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi berdasarkan rekomendasi pemeriksaan sanitasi. Jumlah penerbitan SSCEC/SSCC tahun 2021 adalah sebesar 1.095 dokumen yang terdiri dari 1.093 dokumen SSCEC dan 2 dokumen SSCC. Terdapat penerbitan SSCC sebanyak 2 dokumen di wilker Pelabuhan Benoa karena pada saat pemeriksaan sanitasi terdapat faktor risiko kesehatan yang ditemukan yaitu ditemukan kecoa/serangga penular penyakit sebanyak 1 kapal, dan ditemukan tikus sebanyak 1 kapal. Telah dilakukan tindakan sanitasi berupa tindakan hapus serangga dan hapus tikus.

- 6) Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat angkut (kapal), orang dan barang yang berangkat di wilayah kerja BBKK Denpasar dalam kondisi sehat dan bebas faktor risiko sehingga dapat diterbitkan dokumen PHQC. Jumlah penerbitan PHQC di tahun 2021 ialah sebesar 88.392 dokumen terdiri dari: 88.317 dokumen berangkat di dalam negeri, dan 75 dokumen berangkat di luar negeri terjangkit.



7) Pengawasan kelengkapan obat P3K

Pengawasan kelengkapan obat P3K kapal dilakukan di 4 wilayah kerja pelabuhan laut BBKK Denpasar yaitu Benoa, Padangbai, Gilimanuk, dan Celukanbawang. Hal ini bertujuan sebagai upaya antisipasi dan pertolongan pertama kejadian kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama kapal berlayar. Jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 3.097 kapal, sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 2.800 kapal (capaian 110,6%).

c. Deteksi faktor risiko barang yang diperiksa sesuai standar

1) Kegiatan Penerbitan Surat Izin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas barang yang berupa pengiriman jenazah/abu jenazah/kerangka lintas wilayah. Kegiatan yang dilakukan ialah pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan kemudian dilakukan penerbitan surat izin angkut jenazah.

2) Penerbitan Sertifikat OMKABA

Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap muatan (cargo) dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Pengawasan ini bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Denpasar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sertifikat OMKABA diterbitkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Surat izin yang diterbitkan merupakan salah satu rekomendasi bagi bea cukai untuk memutuskan barang tersebut diizinkan masuk ke Indonesia atau tidak. Semua OMKABA yang masuk untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Barang OMKABA yang dianggap tidak memiliki faktor risiko kesehatan maka akan diterbitkan Health sertifikat ekspor /Surat Keterangan OMKABA Impor.

d. Deteksi faktor risiko lingkungan yang diperiksa sesuai standar

1) Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan meliputi pemeriksaan higiene bahan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik



tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

3) Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)

Pemeriksaan sanitasi SAB dilakukan untuk memastikan bahwa air bersih yang dipakai memenuhi persyaratan kesehatan secara fisika, kimia dan biologi. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan sanitasi sarana dan sisa clor pH, pemeriksaan sampel air secara biologis dan pemeriksaan sampel air secara kimia.

4) Survei Vektor DBD

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan Metode Single Larva Survei di semua wilayah kerja BBKK Denpasar yaitu di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Laut Padangbai, Pelabuhan Laut Celukanbawang, dan Pelabuhan Laut Gilimanuk. Hasil survei jentik akan menggambarkan kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti* setiap bulan di daerah perimeter dan buffer dengan angka House Index (HI), Container Index (CI) dan Breteau Index (BI). Target kegiatan layanan ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 420 layanan.

5) Survei Vektor Diare

Layanan survei vektor diare dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Survei kepadatan lalat. Pengamatan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan flygrill yang didasarkan pada sifat lalat yang cenderung untuk hinggap pada tepi-tepi atau tempat yang bersudut dalam kurun waktu tertentu. Flygrill diletakkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat sampah, kotoran hewan, kandang, dan lainnya.
- b) Survei kepadatan kecoa. Pengamatan kepadatan kecoa dilakukan dengan menggunakan perangkap / lem kecoa yang dipasang dalam satu malam di sekitar lokasi yang terdapat jejak keberadaan kecoa (terdapat kotoran dan kapsul telur kecoa, terdapat kecoa dewasa (mati/hidup)) di alat angkut, tempat-tempat umum, perkantoran, warung makan dan lain-lain di wilayah kerja.

6) Survei Vektor Pes

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target output ini adalah sebagai berikut :

a) Pemetaan

Kegiatan pemetaan dilakukan dengan menentukan titik-titik pada lokasi bangunan di area pelabuhan dan bandara yang menjadi tempat persembunyian dan perkembangbiakan tikus menggunakan GPS. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari oleh 2 orang petugas.

b) Pemasangan perangkap tikus

Kegiatan yang dilakukan dalam surveilans binatang pembawa penyakit adalah pemasangan perangkap tikus. Target pemasangan perangkap adalah sebanyak 45 layanan per tahun di seluruh wilker.

c) Identifikasi tikus dan pinjal

Setelah dilakukan pemasangan perangkap tikus, langkah kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah identifikasi tikus dan pinjal sebagai berikut:

- Jumlah tikus yang tertangkap dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis tikus yang tertangkap.
- Melakukan penyisiran tikus untuk mendapatkan pinjal
- Jumlah pinjal dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis pinjal yang didapat.

7) Survei Vektor Malaria

a) Survei Jentik

Kegiatan ini hanya dilaksanakan di 3 wilker yang memiliki *breeding places* nyamuk *Anopheles*, yaitu di Bandara Ngurah Rai, wilker Padangbai dan Wilker Celukanbawang. Dari ketiga wilker tersebut, hanya Wilker Celukanbawang yang memiliki perindukan yang berada di wilayah perimeter. Target kegiatan sebanyak survei jentik *Anopheles* adalah sebanyak 15 layanan per tahun.

b) Survei nyamuk

Target kegiatan ini adalah sebanyak 15 layanan di wilker Padangbai, Celukanbawang, dan Bandara. Selama tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target sebanyak 15 layanan atau capaian sebanyak 100%.

c) Uji Resistensi Insektisida

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui daya bunuh insektisida yang digunakan pada kegiatan pengendalian nyamuk, kemudian dilanjutkan dengan uji tingkat kerentanan nyamuk di wilayah kerja Gilimanuk terhadap insektisida yang digunakan. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam uji adalah sebagai berikut:

- Pemasangan ovitrap untuk mendapatkan telur nyamuk dari lapangan.
- *Rearing* telur nyamuk hingga menjadi nyamuk dewasa yang akan digunakan sebagai sampel dalam bio assay dan *susceptibility test*. Kegiatan dilaksanakan oleh petugas wilker Gilimanuk.

2. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator "Nilai SAKIP" sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja dan mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berbagai upaya strategis dan operasional telah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan yang Terarah dan Terukur

Dilakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara sistematis dan selaras antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, serta penganggaran. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

b. Penetapan Indikator Kinerja yang SMART, Indikator kinerja disusun dengan prinsip:

- 1) Specific (spesifik);
- 2) Measurable (terukur);
- 3) Achievable (dapat dicapai);
- 4) Relevant (relevan);
- 5) Time Bound (memiliki batas waktu).

Hal ini dilakukan agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan akurat.

c. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara rutin melalui: rapat evaluasi kinerja, monitoring realisasi fisik dan keuangan, reviu



capaian indikator, identifikasi hambatan dan tindak lanjut perbaikan. Dengan evaluasi berkala, kendala pelaksanaan dapat segera ditangani.

d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target indikator. Efisiensi dan efektivitas belanja terus ditingkatkan agar output dan outcome program lebih optimal.

e. Peningkatan Kompetensi SDM

Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui: bimbingan teknis, pelatihan penyusunan indikator kinerja, pendampingan implementasi SAKIP, penguatan pemahaman manajemen kinerja. SDM yang kompeten mendukung kualitas pelaksanaan program dan pelaporan kinerja.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Instansi mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung seperti: e-SAKIP, e-Planning, e-Performance, sistem monitoring kinerja lainnya. Pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan akurasi data, efektivitas pelaporan, dan percepatan pengambilan keputusan.

g. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi antarunit kerja/perangkat daerah dilakukan secara intensif untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program dan penyelesaian kendala di lapangan. Kolaborasi lintas sektor juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target yang lebih optimal.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Rekomendasi.

Setiap rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal ditindaklanjuti melalui: penyempurnaan dokumen perencanaan, perbaikan indikator, peningkatan kualitas pelaporan, penguatan sistem pengendalian internal. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.

i. Penguatan Komitmen dan Pengawasan Pimpinan

Pimpinan secara aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh target indikator dapat tercapai sesuai rencana.

j. Fokus pada Outcome dan Manfaat Program

Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga diarahkan pada pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.



Dengan demikian, indikator kinerja dapat tercapai secara lebih berkualitas dan berkelanjutan

3. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator *"Nilai Kinerja Anggaran"* sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Koordinasi baik dengan Eselon I maupun KPPN Selalu Pengempu untuk mengetahui kepastian dalam Pengimputan Targer dan Realisasi Capaian Output sebagai data Awal penilaian Nilai Kinerja Anggaran
 - b. Menyusun perencanaan dan realisasi kegiatan sebagai dengan baik
 - c. Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran
4. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator *"Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Oleh Ditjen P2"*, sebagai berikut:
 - a. Mengantisipasi tidak adanya LHP dari hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran sebelumnya
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai SOP
 - c. Selalu melakukan tugas sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku
5. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator *"Persentase Realisasi Anggaran"* sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
 - c. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
 - d. Melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
 - e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang;
 - f. Meningkatkan kualitas belanja dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan
 - g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.
 - h. Menyusun perencanaan anggaran dengan baik
 - i. Melaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran

- 
- k. Melakukan evaluasi kegiatan dan menuangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi
 - l. Disiplin dalam melakukan reviu DIPA secara periodik untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan dana
 - m. Melakukan konsolidasi revisi anggaran untuk meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan.
 - n. Memastikan kegiatan di masing-masing timker sudah terjadwal dengan baik, untuk Menyusun rencana kebutuhan dana
 - o. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung untuk pencairan anggaran
 - p. Memantau progress penyelesaian kegiatan untuk menghindari keterlambatan
 - q. Selalu menghitung prognosis belanja untuk memastikan anggaran dapat dieksekusi tepat waktu
 - r. Menjalin koordinasi yang baik dengan KPPN mitra satker (KPPN Denpasar)
 - s. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda-nunda pembayaran.
6. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator *"Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam"* sebagai berikut:
- Pemeriksaan kedatangan kapal dilaksanakan berdasarkan *risk based assessment (RBA)*. Prosedur ini mengacu pada KepDirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk Serta Pelabuhan dan Bandar Udara Yang Melayani Lalu Lintas Domestik. Dalam ketentuan ini diwajibkan setiap agent/nahkoda kapal wajib melakukan pengisian data pada aplikasi Sinkarkes sebelum kedatangan kapal berdasarkan data ini akan ditentukan status kedatangan kapal terdapat tiga status kedatangan kapal yang dibedakan menjadi tiga tingkat risiko kesehatan yaitu warna hijau (risiko rendah) kapal dapat langsung melaksanakan aktivitas, risiko sedang (warna kuning) kapal diperiksa didermaga dan risiko tinggi (warna merah) kapal diperiksa di zona karantina
7. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator *"Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance"* sebagai berikut:
- a. Kepala Balai sebagai role model. Beliau selalu menunjukkan integritas yang baik yang dapat diteladani oleh pegawai
 - b. Keterlibatan pimpinan dalam seluruh kegiatan untuk mengantisipasi adanya kebocoran penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BBKK Denpasar dipimpin oleh kepala dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BBKK Denpasar memiliki 5 Tim Kerja. Adapun Struktur Organisasi BBKK Denpasar sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BBKK Denpasar tahun 2025

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

- 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
 3. Kepmenkes No 1098/Menkes/SK/VII/ 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
 5. International Health Regulation 2005
 6. Kepmeikes Nomor 293/menkes/SK/IV/2009 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
 8. Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
 9. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
 10. Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
 11. Permenkes No. 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
 12. Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 16. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
 18. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

19. Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2025–2029 sebagai panduan pembangunan kesehatan nasional

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Penanggulangan Penyakit dan sasaran strategis BBKK Denpasar beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain aturan rujukan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK berkaitan dengan berlakunya UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan kerja terlampir link dan pada barcode berikut :



[https://s.kemkes.go.id/Inovasi SOP BBKKDenpasar](https://s.kemkes.go.id/Inovasi_SOP_BBKKDenpasar)

E. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target indikator kinerja BBKK Denpasar membutuhkan sumber daya berupa sarana dan prasarana serta pendanaan. Adapun kerangka pendanaan per indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko	2.632.433	1.411.446	1.552.591	1.707.850	1.878.635



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	kesehatan berpotensi KLB/Wabah					
2	Nilai SAKIP	0	0	0	0	0
3	Nilai Kinerja Anggaran	18.276.808	0	0	0	0
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2	0	0	0	0	0
5	Persentase Realisasi Anggaran	14.247	23.467.631	25.814.394	28.395.834	31.235.417
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	0	0	0	0	0
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	0	0	0



BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester dengan menggunakan matrik pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance Kementerian Kesehatan. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

B. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi program BBKK Denpasar dilakukan setiap awal bulan dan setiap triwulan dengan melibatkan Kepala BBKK Denpasar didukung oleh Subbagian Administrasi Umum, Tim Kerja, Pejabat Fungsional, dan Instalasi. Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di BBKK Denpasar dilaksanakan setiap awal bulan dengan melaksanakan rapat internal monitoring evaluasi kinerja dan dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dilaksanakan setiap ditemukan permasalahan dan diinventaris per triwulan. Laporan evaluasi tersebut akan dirangkum menjadi satu laporan yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBKK Denpasar pada akhir tahun.

C. Pengendalian

Pengendalian internal yang dilakukan BBKK Denpasar berupa kegiatan pemantauan kegiatan secara terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

- a. Rencana Aksi Kegiatan yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
- b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan
- d. Pengendalian terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan jenis kegiatan





Pelaksanaan pengendalian dilakukan setiap ditemukan adanya permasalahan yang dilaporkan setiap bulan dalam rapat monitoring bulanan yang dipimpin oleh Kepala BBKK Denpasar. Tindak lanjut dan bukti tindak lanjut dilaporkan pada rapat monitoring kinerja bulan berikutnya.





BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Denpasar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan BBKK Denpasar selama periode lima tahun.

Dokumen ini memuat arah strategis, sasaran, indikator kinerja, target, strategi pencapaian, rencana kegiatan, kebutuhan pendanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

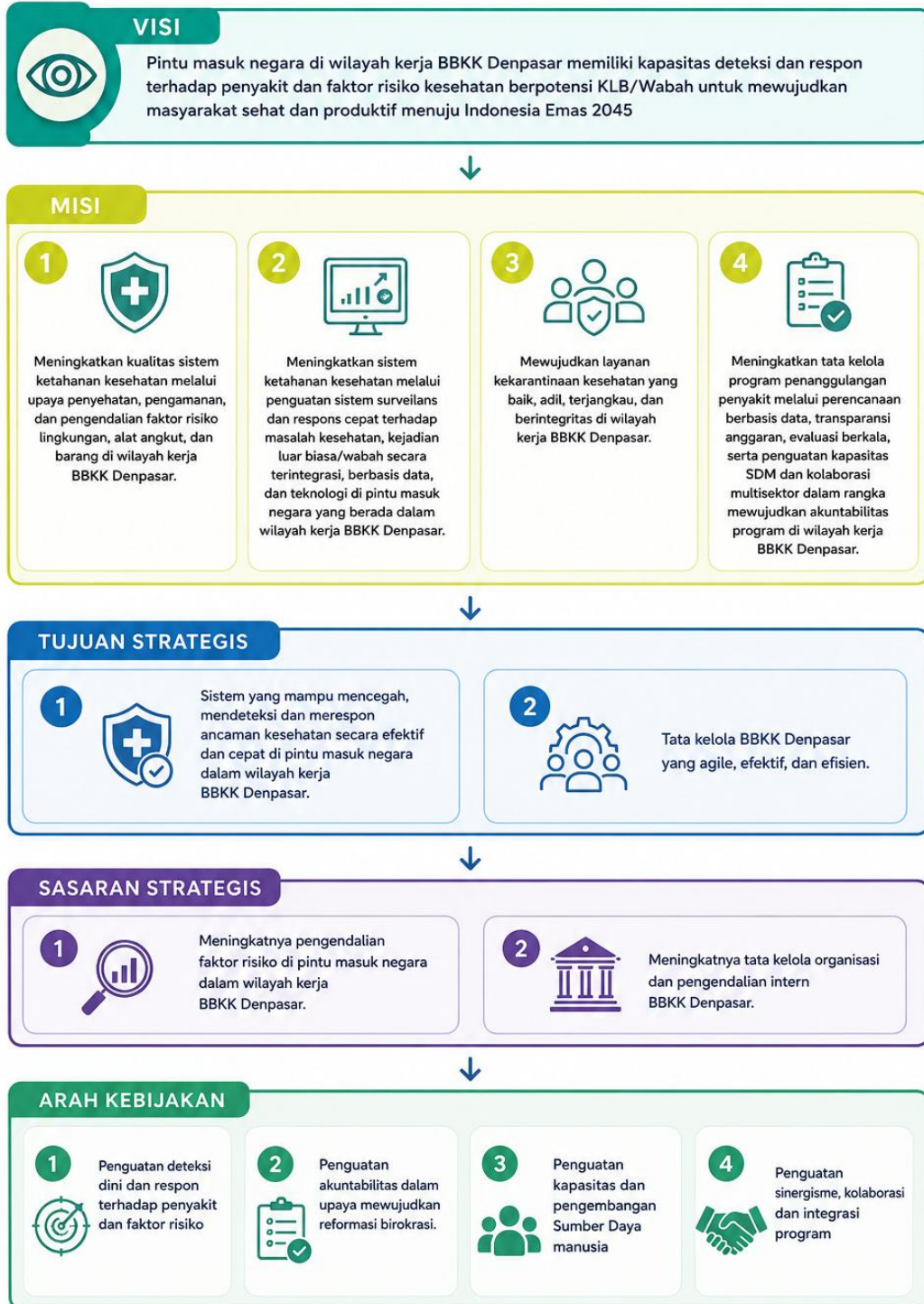
Pelaksanaan RAK dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan kebijakan, kondisi kesehatan, kebutuhan pelayanan, ketersediaan sumber daya, serta hasil evaluasi kinerja. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi strategis yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, dokumen ini dapat disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya RAK ini, seluruh unsur BBKK Denpasar diharapkan memiliki arah dan komitmen yang sama dalam mencapai sasaran strategis serta meningkatkan kualitas pelayanan kekarantina kesehatan di wilayah kerja BBKK Denpasar.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



KERANGKA LOGIS PROGRAM



Lampiran 2

MATRIKS TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran (Rp ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	73%	76%	79%	82%	85%	2.632.433	1.411.446	1.552.591	1.707.850	1.878.635
2	Nilai SAKIP	82	83	84	85	86	0	0	0	0	0
3	Nilai Kinerja Anggaran	90	92,75	93	93,25	93,5	18.276.808	0	0	0	0
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2	95%	95%	95%	95%	95%	0	0	0	0	0
5	Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%	14.247	23.467.631	25.814.394	28.395.834	31.235.417
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantina Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	95%	95%	95%	95%	0	0	0	0	0
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN RAK DAN SUMBER DATA

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIAN DALAM MONEV BULANAN/TRIWULANAN	SUMBER DATA
1	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah, dengan ketentuan setiap pintu masuk internasional/ domestik memenuhi kriteria apabila melaksanakan pengawasan/pemeriksaan untuk ke-4 nya/ seluruhnya.	Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%.	Target dan Capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan Contoh: Target dan Capaian pada bulan Januari 76%, Februari 76%, dst sampai bulan Desember 76%	SINKARKES, Dashboard SSHP, SKDR, Lap rutin/bulanan
2	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP.	Indeks Penilaian (Scoring Index) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP.	Target dan Capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan Contoh: Target dan Capaian pada bulan Januari 83%, Februari 83%, dst sampai bulan Desember 83%	LHE/KKE SAKIP
3	Nilai Kinerja Anggaran	besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari : a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan	50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)	Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (misalnya 92,75)	Emonev Kemenkeu

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIAN DALAM MONEV BULANAN/TRIWULANAN	SUMBER DATA
		Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.			
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2	Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2 Definisi operasional indikator ini adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I	Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (misalnya 95%)	Itjen (Hasil Monitoring Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK)
5	Persentase Realisasi Anggaran	membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.	Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (96%)	Sakti
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assessment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.	Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%	Target dan Capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan Contoh: Target dan Capaian pada bulan Januari 95%, Februari 95%, dst sampai bulan Desember 95%	Sinkarkes
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.	Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang	Target dan Capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan Contoh: Target dan Capaian pada bulan Januari 0, Februari 0, dst sampai bulan Desember 0	Itjen

Lampiran 4

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Persentase PINTU masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase PINTU masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi	a. Meningkatkan upaya Kekarantinaan b. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan d. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respons penyakit dan factor risiko e. Meningkatkan upaya survei vektor dan binatang penular penyakit	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	- Pengawasan pelaku perjalanan - Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina - Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria - Pengawasan haji - Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja BBKK Denpasar - Layanan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS - Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja BBKK - Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru - Pengawasan pemeriksaan crew pesawat - Layanan kesehatan pada Situasi Khusus - Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara - Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara - Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV - Pemeriksaan Gendec - Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP) - Pemeriksaan Kesehatan Kapal - Penerbitan Buku Kesehatan - Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC) - Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) - Pengawasan kelengkapan obat P3K	2025: 2.632.433 2026: 1.411.446 2027: 1.552.591 2028: 1.707.850 2029: 1.878.635



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						• Penerbitan Surat Izin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ) • Penerbitan Sertifikat OMKABA • Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) • Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) • Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) • Survei Vektor DBD • Survei Vektor Diare • Survei Vektor Pes • Survei Vektor Malaria	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	a. Komitmen Pimpinan yang Kuat b. Perencanaan Kinerja yang Selaras c. Penerapan Manajemen Kinerja yang Efektif d. Kualitas Indikator Kinerja yang Semakin Baik e. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi f. Peningkatan Kapasitas SDM g. Pemanfaatan Teknologi Informasi h. Kolaborasi dan Koordinasi Antarunit Kerja i. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi j. Fokus pada Outcome dan Dampak Program	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	• Penyusunan Perencanaan yang Terarah dan Terukur • Penetapan Indikator Kinerja yang SMART, Indikator kinerja disusun dengan prinsip: • Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala • Optimalisasi Pengelolaan Anggaran • Peningkatan Kompetensi SDM • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi • Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Rekomendasi. • Penguatan Komitmen dan Pengawasan Pimpinan • Fokus pada Outcome dan Manfaat Program	2025: 0 2026: 0 2027: 0 2028: 0 2029: 0
		Nilai Kinerja Anggaran	Meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, efisiensi belanja, serta pencapaian output untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	Monitoring pelaksanaan anggaran	2025: 18.276.808 2026: 0 2027: 0 2028: 0 2029: 0
		Persentase Rekomendasi Hasil	a. Dukungan SDM yang memadai b. Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Eselon 1, APIP Kementerian	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai,	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk,	• Melaksanakan kegiatan sesuai SOP • Selalu melakukan tugas sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku	2025: 0 2026: 0 2027: 0



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Kesehatan, dan KPPN Kementerian Keuangan	Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk		2028: 0 2029: 0
		Persentase Realisasi Anggaran	a. Membuat RPK dan RPD sejak awal tahun. b. Menetapkan target realisasi anggaran secara bulanan , selain target akhir tahun. c. Melakukan monitoring realisasi secara rutin setiap kegiatan. d. Memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang sudah siap dilaksanakan dan memiliki output terukur. e. Mempercepat proses pengadaan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku. f. Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun. g. Melakukan rekonsiliasi berkala antara perencanaan, pelaksana kegiatan, keuangan, dan BMN/pengadaan. h. Mengoptimalkan anggaran tanpa melakukan pemborosan atau belanja yang tidak diperlukan.	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	1. Meningkatkan kualitas perencanaan; 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; 4. Melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ); 5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang; 6. Meningkatkan kualitas belanja dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan 7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal. 8. Menyusun perencanaan anggaran dengan baik 9. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran 11. Melakukan evaluasi kegiatan dan menuangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi 12. Disiplin dalam melakukan reviu DIPA secara periodik untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan dana 13. Melakukan konsolidasi revisi anggaran untuk meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan. 14. Memastikan kegiatan di masing-masing timker sudah terjadwal dengan baik, untuk Menyusun rencana kebutuhan dana 15. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung untuk pencairan anggaran 16. Memantau progress penyelesaian kegiatan untuk menghindari keterlambatan	2025: 14.247 2026: 23.467.631 2027: 25.814.394 2028: 28.395.834 2029: 31.235.417

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						17. Selalu menghitung prognosis belanja untuk memastikan anggaran dapat dieksekusi tepat waktu 18. Menjalin koordinasi yang baik dengan KPPN mitra satker (KPPN Denpasar) 19. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda-nunda pembayaran.	
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaa n Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	a. Meningkatkan jalinan kerjasama yang erat antar instansi Lintas Program/Lintas Sektor b. Menetapkan SOP/SLA internal	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	1. Dukungan berbagai instansi Lintas Program/Lintas Sektor: Dukungan yang diberikan oleh berbagai instansi lintas program dan lintas sektor di wilayah kerja pelabuhan/bandara merupakan faktor penting dalam keberhasilan mencapai target indikator ini. 2. Optimalisasi sumber daya yang ada di BBKK Denpasar dalam hal penempatan petugas teknis yang sesuai dengan keahliannya sehingga hal ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan kekarantinaa n Kesehatan khususnya pemeriksaan alat angkut bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu seluruh sumber daya sudah memaksimalkan penerapan standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan kekarantinaa n kesehatan	2025: 0 2026: 0 2027: 0 2028: 0 2029: 0
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	a. Pakta integritas b. Pengendalian konflik kepentingan c. Reviu Manajemen Risiko; d. Penguatan pengawasan internal; e. Monitoring kepatuhan; f. Kanal pengaduan; g. Tindak lanjut temuan pengawasan	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	2026: 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa); 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai); 1 Kantor Induk	1. Kepala Balai sebagai role model. Beliau selalu menunjukkan integritas yang baik yang dapat diteladani oleh pegawai 2. Keterlibatan pimpinan dalam seluruh kegiatan untuk mengantisipasi adanya kebocoran penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	2025: 0 2026: 0 2027: 0 2028: 0 2029: 0